



BAB II

AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI DAN KARYA TAFSIRNYA

2.1 Biografi al-Maraghi

2.1.1 Nama dan Nisbah al-Maraghi

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa ibn Musthafa ibn Muhammad ibn Abdul Mun`im al-Qadi al-Maraghi. Ia dilahirkan di al-Maraghah, sebuah kabupaten di tepi barat sungai Nil, Propinsi Suhaj, 70 km arah selatan kota Kairo pada tahun 1300 H/1883 M, dan wafat di Hilwan, sebuah kota kecil di sebelah selatan kota Kairo pada tahun 1371 H/1952 M, pada usia 69 tahun.¹

Julukan Al-Maraghi bukan kata yang menunjukkan marga atau nisbah yang disandarkan pada nama keluarga, sebagaimana kata ‘*al-Hasyimiy*’ yang menunjukkan keluarga dan keturunan Hasyim, melainkan disandarkan nama tempat di mana ia dilahirkan.² Karena itu, nama al-Maraghi, bukan serta merta menunjukkan yang bersangkutan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Abdul Mun`im al-Maraghi (kakek Ahmad Musthafa al-Maraghi). Dalam kitab *Mu`jam al-Mu'allifin* karya Umar Ridha Kahlanah, ditemukan biografi 13 tokoh yang memakai julukan al-Maraghi, dan kesemuanya tidak memiliki pertalian darah dengan tokoh yang sedang kita kaji.

Menurut abd. Aziz al-Maraghi, yang dikutip oleh. Djalal, kota al-Maraghah adalah ibu kota Kabupaten al-Maraghah yang terletak di tepi Barat Sungai Nil, berpenduduk sekitar 10,000 orang dengan penghasilan utama gandum dan padi.

Ahmad Musthafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa lima dari lapan putra Syeikh Musthafa al-Marghi (ayah Ahmad Musthafa al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal.

¹Muhammad Ali Iyaziy, “*Al-Mufasssirun; Hayatuhum wa manhajuhum*”, Taheran: Mu’assasah at-Thaba’ah wa an-Nasyr, (t.thn), 358.

²Hasan Zaini, “*Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*”, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, (1996), 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Muhammad Musthafa Al-Maraghi yang pernah menjabat Rektor Universitas al-Azhar selama dua periode; tahun 1928-1930 dan 1935-1945,
- b. Ahmad Musthafa Al-Maraghi, pengarang *tafsir al-Maraghi*,
- c. Abdul Aziz Al-Maraghi, mantan Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan Imam Raja Faruq,
- d. Abdullah Musthafa Al-Maraghi, Inspektur Umum pada Universitas Al-Azhar,
- e. Abul Wafa Musthafa Al-Maraghi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Al-Azhar.³

Sementara putra Musthafa al-Maraghi yang menjadi hakim adalah :

- a. Muhammad Aziz Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kairo,
- b. Hamid Al-Maraghi, Hakim dan Penasehat Menteri Kehakiman di Kairo,
- c. Asim Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo,
- d. Ahmad Midhat Al-Maraghi, Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan wakil Menteri Kehakiman di Kairo.

Jadi, selain al-Maraghi merupakan keturunan ulama yang menjadi ulama, beliau juga berhasil mendidik putranya-putranya menjadi ulama sarjana senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan bahkan mendapat kedudukan penting di mesir.

Banyak orang-orang yang memakaikan sebutan al-Maraghi tidak terbatas anak cucu Syekh Abd Mun'im al-Maraghi saja sebab menurut keterangan kitab "Mu'jam al-Muallifin" karangan syekh umar rida kahalalah, ada 13 orang yang dinisbahkan dengan al-Maraghi diluar keluarga dan keturunan Abd Mun'im al-Maraghi, yaitu ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan kota asalnya al-Maraghah.⁴

³*Ibid.*, 17.

⁴*Ibid.*, 19.



2.1.2 Pendidikan dan guru-guru Ahmad al-Maraghi

Sebelum sampai pada usia sekolah, al-Maraghi mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga, sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Hal ini karena ia terlahir dalam lingkungan tradisi keilmuan yang sangat kental. Ayahnya, Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama besar dan cukup terkenal di Mesir pada masanya.⁵

Setelah menginjak usia sekolah, Ahmad Musthafa al-Maraghi, menempuh pendidikan formal dengan memasuki madrasah di tempat kelahirannya, Maraghah. Bahkan ia menamatkan pendidikan menengahnya di tempat yang sama. Selama dalam pendidikan dasar dan menengah, Ahmad Musthafa al-Maraghi telah memperlihatkan antusiasme untuk mendalami al-Qur'an. Ia memperbaiki bacaan, belajar tajwid, menghafal ayat-ayat al-Qur'an sehingga sebuah prestasi besar sebagai dasar utama bagi seorang mufassir telah ia raih dalam usia yang masih sangat belia. Dalam usianya yang ke-13, ia telah menghafal seluruh ayat al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-14 tahun atau tepatnya tahun 1897, al-Maraghi diperintahkan orang tuanya untuk pergi ke Kairo agar belajar di Universitas al-Azhar. Fokus perhatian untuk menjadi seorang mufassir pun nampak kian jelas. Ia mendalami berbagai disiplin ilmu seperti Bahasa Arab, Balaghah, Tafsir, dan Ilmu al-Qur'an, Ushul Fiqh, Hadits dan Ulum al-Hadits. Kiranya akumulasi dari penguasaan atas ilmu-ilmu inilah yang mendudukkan Ahmad Musthafa al-Maraghi sejajar dengan mufassir-mufassir ternama.

Di samping menempuh pendidikan formal di Universitas al-Azhar, pada waktu yang bersamaan, Ahmad Musthafa al-Maraghi juga mengikuti pendidikan di Fakultas Darul Ulum Kairo yang belakangan tergabung dalam Univeritas Kairo (*Cairo University*). Pada tahun 1909, al-Maraghi merampungkan pendidikannya di kedua universitas itu secara bersamaan.

Pendidikan tinggi yang ia jalani di dua perguruan tinggi ternama di negara piramid itu mempertemukannya dengan banyak ilmuwan terkenal pada masa itu. Nama-nama populer seperti Muhammad Abduh, Muhammad Bahits al-Muthi'i,

⁵*Ibid.*,15.



Ahmad Rif'i al-Fayumi, dan Muhammad Husnin al-Adawi, adalah para guru yang telah mengantar Ahmad Musthafa al-Maraghi menjadi sosok mufassir yang terkenal.

2.1.3 Karir Intelektual Al-Maraghi

Dalam usianya yang terbentang selama 69 tahun, ia telah melakukan banyak hal. Selain sebagai tenaga pengajar / dosen, sumbangsih al-Maraghi juga diberikan lewat karya - karyanya. Kedua jasa inilah yang memosisikan al-Maraghi sebagai putera terbaik yang dilahirkan pada masanya.

Ahmad Musthafa al-Maraghi memulai karirnya di dunia pendidikan sebagai seorang guru/pendidik di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia diangkat menjadi Direktur Madrasah Mu'allimin di Fayum sebuah kota yang berjarak kurang lebih 300 km ke arah barat daya Kota Kairo. Kemudian pada tahun 1916 diangkat menjadi dosen ilmu-ilmu Syari'ah di Fakultas Ghidrun di Sudan sebagai utusan dari Universitas al-Azhar.⁶

Tahun 1920, ia kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen Bahasa Arab dan Ilmu ilmu Syari'ah di Darul Ulum sampai tahun 1940. Di samping itu, ia juga dipercaya mengajarkan Mata Kuliah Ilmu Balaghah di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar-kairo.

Selama mengajar di dua Universitas yang bertaraf internasional itu, ia telah menularkan ilmunya kepada mahasiswa yang berasal dari berbagai negara Islam, termasuk dari Indonesia. Adapun pemikir Islam Indonesia yang pernah menjadi muridnya adalah Bustami Abdul Gani, Muchtar Yahya, Mastur Djahri, Ibrahim Abdul Halim, Abdul Rajaq al-Amudy, dan mungkin masih banyak lagi.

Selama hidupnya, Ahmad Musthafa al-Maraghi tidak hanya mendalami al-Qur'an dan tafsirnya saja, tetapi lebih dari itu dia menguasai berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika karya-karyanyapun tidak terbatas pada bidang tafsir saja. Selain karya fenomenalnya berupa tafsir al-Qur'an 30 juz ini, al-Maraghi juga banyak menuangkan pikirannya melalui berbagai tulisan, sebagian

⁶*Ibid.*, 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripadanya adalah:

- a. *Al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin*
- b. *Ulum al-Balaghah*
- c. *Hidayah al-Thalib*
- d. *Tahzib al-Taudlih*
- e. *Buhuts wa Ara'*
- f. *Tarikh `Ulum al-Balaghah wa Ta`rif bi Rijaliha*
- g. *Mursyid al-Thullab*
- h. *al-Mujaz fi al-Adab al-`Arabi*
- i. *al-Mujaz fi `Ulum al-Ushul*
- j. *al-Diyanan wa al-Akhlaq*

2.1.4 Sistematika Penulisan Kitab *Tafsir Al-Maraghi*

Dalam setiap pembahasan tafsirnya, al-Maraghi senantiasa mendahulukan pembahasan tentang ulumul Qur'an. Hal ini dilakukan sebagai modal awal untuk memahami tafsir setiap ayat dalam al-Qur'an. Yang dilakukannya setelah itu adalah penjelasan mengenai system tafsirnya, yaitu:

2.1.4.1 Menuliskan ayat-ayat al-Qur'an di awal pembahasan

Pada setiap awal pembahasan, ia memulai dengan satu atau lebih ayat-ayat al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut disusun sehingga memberikan pengertian yang integral (pengertian yang menyatu).⁷

2.1.4.2 Menjelaskan kosa kata (*Syarh al-mufradat*).

Kemudian al-Maraghi menjelaskan kata dari segi bahasa. Hal ini dilakukan jika terdapat kata-kata yang tidak atau kurang dipahami oleh para pembaca.⁸ Dalam hal ini, al-Maraghi tampaknya berpatokan pada ungkapan Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Baihaki yang berbunyi

⁷ Al-Maraghi, "*Tafsir al-Maraghi*", Juz. 1, 15.

⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Seseorang yang tidak mengerti tentang bahasa Arab, jika diperbolehkan untuk menafsirkan *al-Qur’an* maka ia menjadi contoh yang jelek saja.”⁹ Hal senada dilontarkan oleh Manna` al-Qaththan, Hasbi Ash-Shiddiqie dan al-Suyuti. Mereka menyatakan betapa pentingnya pengetahuan bahasa untuk menjelaskan kata-kata bagi mereka yang menafsirkan kitab Allah.

2.1.4.3 Menjelaskan pengertian ayat secara global.

Selanjutnya al-Maraghi menyebutkan ayat-ayat secara *ijmal*, dengan harapan agar para pembaca sebelum memasuki pembahasan sudah mengetahui makna ayat-ayat terlebih dahulu¹⁰ (mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara *ijmal*).

2.1.4.4 Menjelaskan sebab-sebab turun ayat (*Asbab al-Nuzul*)

Jika terdapat riwayat sahih dari hadis yang selama ini menjadi pegangan para *mufassir* maka al-Maraghi mencantumkan atau menyertakan *asbab al-nuzulnya*. *Asbab al-Nuzul* memiliki peran penting dalam penafsiran *al-Qur’an*. Sebagaimana yang ditulis Hasbi Ash-Shiddiqie, al-Wahidi pernah mengungkapkan bahwa “tidak mungkin kita dapat mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui terlebih dahulu kisah dan sebab turunnya.”¹¹

2.1.4.5 Mengesampingkan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Dalam tafsirnya, al-Maraghi sengaja mengesampingkan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti *nahwu*, *sharaf*, dan *balaghah*. Menurutnya, apabila di dalam kitab tafsir terdapat istilah-istilah sejenis maka pembaca akan terhambat dalam memahami kitab tafsir¹² dan

⁹Mahmud Basuni Fuadah, “*al-Tafsir wa Minhajuh*”, Bandung: Pustaka, (1987), 11.

¹⁰Al-Maraghi, “*Tafsir al-Maraghi*”, Juz. 1, 16.

¹¹Hasbi al-Shiddiqie, “*Pengantar Ilmu al-Qur’an*”, Jakarta: Bulan Bintang, (1954), 3.

¹²Al-Maraghi, “*Tafsir al-Maraghi*”,Juz. 1, 16.



memahami isi al-Qur'an, sehingga tujuan utama dalam mendalami pengetahuan tafsir akan mengalami hambatan.¹³

2.1.4.6 Gaya Bahasa Para *Mufassir*

Dalam upaya memahami suatu ayat, al-Maraghi lebih dahulu menelaah tulisan dalam kitab-kitab tafsir klasik, kemudian mengolahnya kembali sesuai dengan kondisi yang ada pada masa kontemporer. Menurutnya kitab tafsir dengan warna sendiri yang dibangun dari pendapat para *mufassir* terdahulu merupakan penghargaan atas upaya yang pernah mereka lakukan.¹⁴ Al-Maraghi cukup rasional bahkan cenderung realistis dalam melihat kecenderungan manusia. Dia menyatakan bahwa masyarakat selalu berubah, baik dari segi prilaku, pola pikir bahkan gaya bahasanya.

Oleh karena itu menurutnya, *mufassir* tetap harus mempelajari keadaan masa lalu. Ini dilakukan menurutnya sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para *mufassir* masa lalu.¹⁵

Berikut tulisan selengkapnya: Kami sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan *mufassir*, di dalam menyajikan karya-karya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka, karena mampu menulis dengan cara itu. Mengingat pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri-ciri khusus, baik di bidang paramasastra, tingkah laku dan kerangka berpikir masyarakat, sudah barang tentu wajar bahkan wajib bagi *mufassir* masa sekarang untuk melihat keadaan masa lalu.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, 16-17.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4.7 Seleksi terhadap kisah-kisah dalam kitab tafsir.

Al-Maraghi melihat salah satu kelemahan kitab-kitab tafsir terdahulu adalah dimuatkan cerita-cerita yang berasal dari Ahli israiliat, padahal cerita tersebut belum tentu benar.

Karena itu, al-Maraghi memandang langkah yang paling baik dalam pembahasan tafsirnya ialah tidak menyebutkan masalah-masalah yang berkait erat dengan cerita-cerita orang terdahulu, kecuali jika cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan prinsip agama yang sudah tidak diperselisihkan.

2.1.4.8 Jumlah Juz Tafsir Al-Maraghi

Kitab tafsir ini disusun menjadi 30 jilid, setiap jilid satu juz Al-Qur'an, dengan maksud mempermudah para pembaca.

2.1.5 Penilaian Ulama Terhadap Syeikh Ahmad Musthafa Al-Maraghi.

Meskipun ramai ulama yang memakai nama al-Maraghi, namun yang paling terkenal adalah Syeikh Ahmad Musthafa Al-Maraghi karena karyanya yang berjudul *tafsir al-Maraghi* banyak yang beredar di dunia Islam serta banyak membawa hal-hal baru yang relevan dengan kebutuhan umat islam masa sekarang.

Mengenai kebesaran dan nama karyanya diungkapkan oleh beberapa ulama terhadap dirinya antaranya adalah:

1. Muhammad Hasan Abd Malik, Dosen Tafsir pada Fakultas Syariah Universitas Ummul Qur Mekah, menilai bahwa Ahmad Musthafa Al-Maraghi adalah seorang yang dapat mengambil faedah (dalam tafsir) dari orang-orang yang sebelumnya dan mengembangkannya. Pemikirannya dalam bidang tasir sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Beliau adalah salah seorang pembaharu dalam bidang tafsir, baik dalam sistematika maupun dari segi bahasa.¹⁷

¹⁷ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, "*Al-Fath Al-Mubin Fi Thabaqat Al-Ushuliyin*", Beirut: Muhammad Amin, Co, (1934), 208.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muhammad Tantawi, Ketua Jurusan dan Dosen Tafsir / Ulum Quran pada Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah, memberi penilaian dengan mengatakan bahwa; “ al-Maraghi adalah seorang yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syariat dan bahasa arab, serta mempunyai banyak karya tulis dalam bidang ilmu agama, terutama dalam bahasa arab dan tafsir. Beliau mempunyai fikiran-fikiran baru dan bebas, namun tidak menyimpang dari syariat dan beliau termasuk penyempurna dari pendapat-pendapat ulama fikih terdahulu.

2.1.6 Metodologi Tafsir Al-Maraghi

Tafsir adalah sebuah cara yang dilakukan manusia untuk memahami pesan-pesan yang ada dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, keberadaan disiplin-disiplin ilmu yang dapat menunjang penafsiran yang baik sangat diperlukan. Sebagai contoh, penguasaan ilmu nahwu bagi seorang mufassir tidak dapat diabaikan karena kesalahan pemahaman terhadap struktur bahasa Arab dapat menimbulkan pemahaman yang menyimpang terhadap al-Qur'an itu sendiri.

Hal lain yang tidak dapat dihindari dalam upaya menafsirkan al-Qur'an adalah metode yang digunakan oleh mufassir. Yang dimaksud dengan metode penafsiran al-Qur'an adalah cara penafsiran al-Qur'an baik berdasarkan sumber-sumber penafsirannya maupun penjelasan tentang sasaran dan tertib ayat-ayat al-Qur'an. Karena itu perlu adanya cara yang tepat untuk menafsirkan al-Qur'an, yaitu suatu cara yang harus dijadikan sebagai pegangan oleh para ahli tafsir di setiap generasi sampai saat ini, setidaknya ada empat metode penafsiran al-Qur'an yang dikenal oleh masyarakat, yaitu metode *tahlili*, metode *ijmali*, metode *muqarin*, dan metode *maudhu`i*.

Tafsir *tahlili* adalah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Aspek-aspek yang dikaji dalam metode ini meliputi kosakata, korelasi ayat, dan asbab al-nuzul-nya. Kelemahan yang dimiliki oleh metode tafsir ini adalah, pada satu saat mufassir bisa sangat bertele-tele dalam menafsirkan suatu ayat, dan pada sisi lain bisa sangat singkat yang hampir menyerupai terjemahan.



Tafsir *ijmali* adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Di sini mufassir membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf. Kelemahan metode ini adalah gaya bahasa dan lafaz yang digunakan oleh mufassir mirip bahkan sama dengan lafaz-lafaz al-Qur'an, sehingga pembaca akan merasa bahwa uraiannya tersebut tidak jauh dari gaya bahasa al-Qur'an itu sendiri. Meskipun begitu, metode ini lebih mengajak pembaca untuk berbicara langsung dengan al-Qur'an. Di sini seolah-olah al-Qur'an sendiri yang berbicara, sehingga makna-makna yang timbul lebih mudah diserap.

Metode *muqarin* adalah metode yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh para mufassir. Di sini mufassir menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai suatu ayat melalui kitab-kitab tafsir mereka.

Metode tafsir *maudhu`i* adalah metode penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang telah ditentukan. Setelah itu dibahas dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan.

Setelah melihat pada metode-metode penafsiran yang ada, metode apakah yang digunakan al-Maraghi dalam tafsirnya? Jika dilihat dari sumbernya, *tafsir al-Maraghi* lebih mengarah pada tafsir bi al-ra'y, karena dalam penafsirannya selalu diiringi dengan interpretasi akal atau ijtihad. Akan tetapi, bukan berarti al-Maraghi tidak menggunakan pendekatan tafsir bi al-ma'tsur. Keberadaan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis lebih sebagai penguat dari ijtihadnya.

2.1.7 Rujukan *Tafsir Al-Maraghi*

Dalam menyusun kitab tafsirnya, al-Maraghi menggunakan beberapa kitab tafsir lain sebagai rujukan atau sebagai bahan perbandingannya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

- a. *Tafsir al-Thabari*, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari (wafat 310 H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil*, Abul-Qasim Jarul-lah Al-Zamakhsyari (wafat 538 H).
- c. *Hasyiah Syarifuddin Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Tiby* (wafat 713 H).
- d. *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil* atau *Tafsir al-Khazin*, Alauddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil asy-Syihy al-Khazin terkenal dengan Ala al-Din al-Khazin (w. 741 H).
- e. *Tafsir Ibnu Katsir*, Imad al-Din Isma'il bin Umar bin Katsir atau Ibnu Kasir (w.774 H).

2.2 Pengertian Ayat *Muhkamat* Dan Ayat *Mutasyabihat*

Di sini penulis akan menerangkan sedikit tentang ayat *muhkam* dan *mutasyabihat*, pembahasan masalah ayat *muhkamat* dan ayat *mutasyabihat* sudah menjadi bahan pembicaraan dikalangan mufassirin dari zaman dahulu hingga saat ini, apatah lagi dengan ayat *mutasyabihat*, baik dari segi makna *mutasyabihat* itu sendiri maupun makna dari ayat yang digolongkan kepada ayat *mutasyabihat*. Setiap generasi melakukan penelitian yang mengakibatkan munculnya ilmu-ilmu baru yang belum tergalil pada masa sebelumnya.

2.2.1 Makna secara Lugawi (bahasa)

Muhkam secara lugawi berasal dari kata *hakama-hukm*. Kata *hukm* berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara,¹⁸

Allah s.w.t juga menyifati al-Qur'an dengan *Muhkam*¹⁹ sebagaimana firman-nya:

الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ وَ تُمْ فَصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

Ertinya: “Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu” (QS. Hud: 1)

¹⁸Rusydie Anwar, “Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis”, 104.

¹⁹*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mutasyabihat secara *lugawi* berasal dari kata *يَتَشَابَهُ - مُتَشَابِهٌ - يُتَشَابَهُ*, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain.²⁰ Ada juga kata *Syubhah* yang bearti keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkrit atau abstrak.²¹

Allah s.w.t. Juga menyebut al-Qur'an sebagai *kitabān mutasyabihan matsani*,²² sebagaimana berikut:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

Ertinya: “ Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah....” (QS. Az-Zumar 39:23)

2.2.2 Makna secara istilah.

Banyak sekali pendapat para ulama tentang pengertian *Muhkam* dan *Mutasyabih*, salah satunya al-Zarqani. Di antara definisi yang diberikan Zarqani adalah sebagai berikut:

1. *Muhkam* ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan *nasakh*. *Mutasyabih* ialah (ayat yang tersembunyi maknanya), tidak diketahui maknanya baik secara aqli maupun naqli, dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat (*fawatih al-suwar*). Pendapat ini dibangsakan al-Alusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab Hanafi.

²⁰ *Ibid.*, 105.

²¹ Muhammad Chirzin, “Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an”, 70.

²² Rusydie Anwar, “Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis”, 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Muhkam* ialah ayat-ayat yang diketahui maksudnya, baik secara nyata maupun melalui takwil. *Mutasyabih* ialah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui maksudnya, seperti datang hari kiamat, keluarnya dajjal, huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal surat (fawatih al-suwar) pendapat ini dibangsakan kepada ahli sunah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka.
3. *Muhkam* ialah ayat-ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna takwil. *Mutasyabih* ialah ayat-ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna takwil. Pendapat ini dibangsakan kepada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli ushul fikih mengikutinya.
4. *Muhkam* ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. *Mutasyabih* ialah ayat yang tidak berdiri sendiri, tetapi memerlukan keterangan tertentu dan kali yang lain diterangkan dengan ayat atau keterangan yang lain pula karena terjadinya perbedaan dalam menakwilnya. Pendapat ini diceritakan dari Imam Ahmad. r.a.
5. *Muhkam* ialah ayat yang seksama susunan dan urutannya yang membawa kepada kebangkitan makna yang tepat tanpa pertentangan. *Mutasyabih* ialah ayat yang makna seharusnya tidak terjangkau dari segi bahasa kecuali bila ada bersamanya indikasi atau melalui konteksnya. Lafal *musytarak* (kata yang memiliki banyak arti) masuk ke dalam *Mutasyabih* menurut pengertian ini. Pendapat ini dibangsakan kepada Imam Al-Haramain.
6. *Muhkam* ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya *isykal* (kepelikan). *Mutasyabih* ialah lawannya *Muhkam* atas *ism-ism* (kata-kata benda) *musytarak* (kata yang memiliki banyak arti) dan lafal-lafalnya, *mubhamah* (samar-samar). Ini adalah pendapat al-Thibi.²³

Dari beberapa defenisi di atas nampak jelas perbedaan antara *muhkam* dan *mutasyabih*. Secara garis besarnya perbedaan di antara *muhkam* dan *mutasyabih*

²³ Muhammad Abdul Al-‘Azhim al-Zarqaniy “*Manahil Al Irfan Fi Ulum Al-Qur’an*”, ed, Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi’i. jilid II, Cet. 3, Bandung: CV. Pustaka setia (2000), 201-203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

Ertinya: *Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (Q.S. Ali Imran:7).*

Terjadinya perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan pemahaman ayat, pendapat pertama, mengatakan “*isti'naf.*” Pendapat ini didukung oleh sejumlah tokoh seperti Ubay ibn Ka'ab, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas sejumlah sahabat, tabi'in dan lainnya. Pendapat mereka berdasarkan pada beberapa alasan berikut:

- a. Keterangan yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *mustadrak*-nya yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahawasanya dia membaca “*wama ya'lamu ta'wilahu illallah, wayaqulur rosikhuna fil'ilmi amanna bihi*”
- b. Berdasarkan qira'ah Ibn Mas'ud: “*wa inna ta'wiluhu illa “inda Allah wa rasikhuna fi al-ilmi yaquluna amanna bihi*”
- c. Dalam ayat tersebut secara jelas menyebutkan tentang celaan terhadap orang-orang yang mengikuti *mutashabih* dan mensifatinya sebagai orang-orang yang hatinya condong kesesatan dan berusaha menimbulkan fitnah.
- d. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga yang lainnya dari Aisyah sebagai berikut: “*Aisyah berkata: rasulullah s.a.w membaca ayat ini (huwa al-ladzi anzala alaika al-kitaba sampai dengan ulu al-albab). Kemudian beliau*



bersabda: “apabila kamu melihat orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat mereka itulah yang disinyalir Allah. Maka waspadalah terhadap mereka”.

Berdasarkan beberapa argument (alasan yang dapat dipakai) di atas, maka penganut pendapat yang pertama ini beranggapan bahwa ayat *mutasyabih* tidak diketahui ta’wilnya oleh siapa pun kecuali Allah sendiri. Mereka mewajibkan supaya orang tidak mendari-cari ta’wilnya dan menyerahkan persoalan itu kepada Allah s.w.t. Adapun bagi mereka yang memiliki ilmu yang mendalam mengenai ta’wil al-Qur’an, berakhir pada ucapan: “kami mengingatnya” (*amanna bihi*).

Pendapat kedua, huruf *wawu* sebagai huruf ‘*athaf* – diikuti oleh sebahagian ulama seperti Mujahid. Mengenai hal ini ia berkata: “*saya telah membacakan mushaf kepada Ibn Abbas mulai dari al-fatihah sampai sampai tamat. Saya pelajari sampai paham setiap ayatnya dan saya tanyakan kepadanya tentang tafsirnya*”. Pendapat ini juga diikuti juga oleh Imam al-Nawawi dalam *syarah Muslim* dengan mengatakan: “*inilah pendapat yang paling shahih, karena tidak mungkin Allah menyeru hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksudnya oleh mereka*”²⁷

Imam Abu Hasan al-Asy’ari mengikuti pendapat yang kedua ini begitu juga Abu Ishaq asy-Syairazi dan ia memperkuat pendapat ini dengan mengatakan: “Pengetahuan Allah terhadap ayat-ayat *mutasyabih* itu dilimpahkan juga kepada para ulama yang mendalam ilmunya, sebab firman yang di turunkan-Nya itu adalah pujian bagi mereka. Kalau mereka tidak mengetahui maknanya, berarti mereka sama dengan orang awam”.²⁸ Seperti itu juga imam Nawawi, ia mengatakan “pendapat inilah (yang kedua) yang paling sah, karena tidak mungkin Allah menyeru hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksudnya oleh mereka”.²⁹

Dari pernyataan di atas dapat diambil pemahaman bahwa ia meyakini seluruh ayat al-Qur’an dapat ditafsirkan dan diambil maknanya. Pendapat ini sejalan dengan

²⁷ Mohammad Nor Ichwan, “*Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*”, Semarang: RaSAIL Media Group, Cet. I, November (2008), 195.

²⁸ Subhi as-Shalih, “*Mabahits Fi Ulum Al-Qur’an*”, ed. Tim Pustaka, Pasar Minggu, Jakarta: Firdaus, PustakaFirdaus, Cet. IX (2004), 400.

²⁹ Manna al-Qaththan, “*Mabahith fi ulumul Qur’an*”, 268.



tindakan yang dilakukan Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat, ia telah menafsirkan ayat al-Qur'an baik yang *muhkam* maupun yang *mutasyabih*.³⁰ Hamka memberikan penjelasan bahwa peringatan Allah tentang ayat-ayat *mutasyabih* bukan berarti ayat *mutasyabih* tidak dapat diketahui manusia. Peringatan ini bertujuan untuk menyuruh umat manusia garbersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu al-Qur'an dan memohon petunjuk darinya.³¹

Setelah memperhatikan kedua pendapat di atas dapatlah dipahami bahwa kedua pendapat tersebut sama-sama punya dalil yang kuat. Sebagai jalan pengkompromian antara dua pendapat ini ar-Raghib al-Asfahani,³² mengambil jalan tengahnya yaitu dengan membagi ayat *mutasyabih* kepada tiga bagian, yaitu:

Pertama, lafal ayat yang sama sekali tidak diketahui hakikatnya, hanya Allah yang dapat mengetahuinya, seperti waktu tibanya hari kiamat, kalimat *daabbatul ardhi* (binatang yang akan keluar menjelang hari kehancuran alam).

Kedua, ayat *mutasyabih* yang dengan berbagai sarana manusia dapat mengetahui maknanya, seperti mengetahui makna kalimat yang gharib (asing) dan hukum yang belum jelas.

Ketiga, ayat *mutasyabih* yang khusus dapat diketahui maknanya oleh orang-orang yang ilmunya mendalam dan tidak dapat diketahui orang-orang selain mereka sebagaimana diisyaratkan oleh do'a Nabi bagi Ibn Abbas:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

Artinya: "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama yang mendalam kepadanya dan dan limpakanlah pengetahuan tentang ta'wil kepadanya"³³

³⁰Al-Zamakhsyari, "Tafsir al-Kasyaf", ketika menjelaskan surah Ali Imran ayat 7, Juz. 1, (1977), 413.

³¹Hamka, "Tafsir al-Azhar", Jil. II, Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, Cet. VII, (2007), 713.

³²Ar-Raghib al-Asfahani ialah Husain ibn Mufadhal Abu al-Qasim. Ia seorang sastrawan besar. Di antara bukunya yang terpenting ialah Mufradat al-Qur'an. Wafat tahun 502 h.

³³Abu Bakar 'Abdul Al-Qahar bin Abdul Rahman Bin Muhammad al-Farisi "Darju al-Dur fi Tafsir al-Ayi wa Al-suar", Juz. 1, Barithania: al-Mjallatu al-Hikmah (2008), 18.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama yang meyakini bahwa di dalam Al-Qur'an ada ayat *mutasyabih* yang tidak diketahui oleh seorangpun, tapi hanya diketahui oleh Allah s.w.t, maksudnya adalah mengetahui hakikat suatu masalah, bukan tafsir lafal-lafalnya. Ayat-ayat tentang sifat Allah s.w.t menjadi *mutasyabih* bukan dari segi memahami maknanya tetapi ayat tersebut *mutasyabih* dari segi hakikat maknanya karena semua hakikat hanya diketahui oleh Allah s.w.t.³⁴

2.4 Pendapat Ulama Salaf Dan Khalaf Tentang Ayat-Ayat *Mutasyabihat*

Setelah memperhatikan pendapat di atas dapatlah difahami bahwa sebagian ulama meyakini di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat *muhkamat* dan ayat-ayat *mutasyabihat*. Untuk melihat lebih rinci dalam kasus pendekatan takwil, di sini penulis ingin menjelaskan sedikit tentang takwil, karena dalam mentakwilkan ayat-ayat *mutasyabihat*, para ulama Salaf dan Khalaf menanggapi atau memahami ayat-ayat *mutasyabihat* tersebut adalah dengan memakai dua metode takwil, yaitu: metode *tafwidh* dan metode *ta'wil*. Sebelum penulis menjelaskannya, terlebih dulu penulis akan menjelaskan tentang takwil.

2.4.1 Pengertian Takwil Dan Pembagian Takwil

Kata *al-ta'wil* (التأويل) adalah sebuah kosakata bahasa Arab yang terbentuk dari kata dasar آل (*ala*) yang berarti kembali (*al-Ruju'*).³⁵ Kata tersebut jika diuraikan, akan terbentuk *awwala, yuawwalu ta'wilan*.³⁶ Ar-Raghib al-Asfahani Menyebutkan beberapa arti antara lain kembali ke asal (الرجوع إلى الأصل), mengembalikan sesuatu pada tujuan yang dikehendaki baik berupa pengetahuan maupun perbuatan (رد الشيء إلى البغاية المرادة علما كان أوفعلا), penjelasan (البيان),

³⁴M. Sulaiman Abdullah al-Asyqar, "Al-Wadiah fi Ushul Fiqh", Jordania: Dar an-Nafa'is, Cet. VI, (2005.m/1425.h), 84.

³⁵Ali Akbar, "Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir", 7. Lihat juga Louis Ma'luf, "al-Munjid", 21. Lihat juga Hans Wehr, "A Dictionary of Modern Written Arabic", 34. Dia mengartikan آل dengan *return* dan *revert*. Adapun kata الإيالة diartikan dengan *regency* dan *province*. Sedangkan JG Hava mengartikan الإيالة dengan *government*. Lihat JG. Hava, "al-Fara'id al-Durriyyah", 17.

³⁶Warson Munawir, "kamus al-Munawwir", 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna/arti (المعنى), dan tarjamah (الترجمة).³⁷ Selain berarti kembali, ulama muta'akhhirin memaknai *takwil* dengan arti memalingkan (الصرفية).³⁸

Sebagaimana pengertian di atas secara bahasa adalah dapat diartikan dengan “memalingkan”³⁹ manakala pada makna ishtilah, menurut al-Jurjani dalam bukunya *al-Ta'rif* menyebutkan pengertian *takwil* seperti berikut: “*Takwil* adalah mengalihkan lafaz dari makna *zahirnya* menuju makna lain yang masih dapat dikandungnya, yang sesuai dengan *al-Kitab* dan *al-Sunnah*”.⁴⁰

Dari pengertian di atas, dapat difahami bahwa *takwil* mengacu pada makna lain yang bukan makna lahiriah yang masih dapat dikandung ayat berdasarkan dalil.⁴¹ Maka di sini ulama Salaf dan Khalaf telah membagikan *takwil* pada dua, yaitu metode *tafwidh* dan metode *ta'wil*. Dikatakan lagi bahwa mereka itu adalah ahli *tafwidh* dan *ta'wil*. Yaitu kelompok yang menjauhkan lafaz tangan (*al-Yad*), wajah (*al-Wajh*), dan sebagainya dari makna *zhahir*, kemudian setelah menjauhkan dari makna *zhahirnya*, maka mereka serahkan maknanya kepada Allah.⁴² Mereka membagikan pada dua cara dalam memahami lafaz-lafaz tersebut:

- a. Serahkan maknanya kepada Allah s.w.t.
- b. Mencari makna yang sesuai dengan kebesaran Allah s.w.t, sesuai kaidah-kaidah bahasa arab.

Sebagaimana di atas, pembagian *takwil* terhadap nash *mutasyabihat* terbagi pada dua. *Pertama: Tafwidh*, *tafwidh* adalah serahkan maknanya kepada Allah, ia juga dikatakan sebagai *ta'wil ijmal*. *Kedua: ta'wil*, *ta'wil* adalah memalingkannya

³⁷Raghib al-Asfahani, “*Mu'jam Mufradat al-fadzdi al-Qur'an*”, 27.

³⁸Ibn Faris, “*Maqayis al-Lughah*”, Jilid I, 161.

³⁹Ali Akbar, “*Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*”, 8.

⁴⁰*Ibid.*, 8.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Buya Yahya, “*Indahnya Memahami Perbedaan Para Ulama*” jilid 1, Cirebon: Pustaka Al-Bahjah , Cet. 1, (2014), 29.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke pendapat yang layak digunakan dalam bahasa Arab. Penjelasan makna ta'wil disebutkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani,⁴³

وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْلَاهُ عَلَى وَجْهِ يَلِيْقُ مُسْتَعْمَلٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ

Artinya: “ada di antara mereka yang mentakwilkannya ke pendapat yang layak digunakan dalam bahasa Arab”

2.4.2 Pendapat Ulama Terhadap *Tafwidh* Dan *Ta'wil*

Pendapat ulama terhadap metode *tafwidh* (*ta'wil ijmalī*) adalah terlalu banyak, begitu juga terhadap metode *ta'wil* (*ta'wil tafshilī*), maka di sini penulis hanya mengambil pendapat atau contoh saja sebagai penjelasan bahwa kedua metode pernah dipakai oleh ulama.

Pendapat Imam Ibnu al-Shalih (w.643H). Beliau berkata “Berdasarkan metode ini (*tafwidh*: menyerahkan maknanya kepada Allah s.w.t), para ulama dan pembesar ummat Islam. Pendapat ini pula yang dipilih oleh para imam ahli Fiqh. Kepada pendapat ini pula seruan para imam ahli Hadist dan para tokohnya. Tidak seorang pun dari ahli ilmu Kalam yang memalingkan diri darinya dan menolaknya”.⁴⁴

Begitu juga dengan pendapat al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau berkata Sebagian ulama membiarkan teks-teks tersebut sebagaimana apa adanya, dan mengimaninya dengan cara global, mensucikan Allah s.w.t dari *kaif* (cara) dan mensucikan Allah s.w.t dari tasybih (penyamaan dengan makhluk), mereka adalah kalangan Salaf.⁴⁵

Sebagian ulama lain memakai metode *ta'wil* : sebagaimana Imam Al-Bukhari menakwilkan kata al-Wajh pada QS. al-Qashash/28: 88,

⁴³ Abdul Somad, “37 Masalah populer”, 131. Lihat juga al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*”, Juz. 3, Beirut: Dar al-Ma’rifah, (1379 H), 30.

⁴⁴ *Ibid.*, 130-131.

⁴⁵ *Ibid.*, 131.



وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : “ *Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*”

Imam Al-Bukhari menakwilnya dengan *mulkahu* artinya, kekuasaan Allah s.w.t.⁴⁶ Maka dari uraian para ulama tersebut dapat di pahami bahwa antara ulama sepakat bahwa nash-nash *mutasyabihat* tidak boleh di pahami dengan makna dhahirnya. Mereka sepakat bahwa wajib meyakini Allah bersih dari semua sifat-sifat yang khusus para makhluk (*tanzih*) seperti jisim. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada masalah apakah di beri makna yang menjadi maksud dari nash tersebut ataupun tidak. Para ulama salaf tidak menentukan makna yang di maksudkan sedangkan ulama khalaf menafsirkannya menurut makna yang layak bagi Allah dengan penafsiran yang sesuai dengan *qa'idah* ilmu Arabiyah. Takwil yang tidak boleh adalah takwil yang tidak sesuai dengan *qa'idah* ilmu Arabiyah. Sebagaimana disebutkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani di atas, “*ada di antara mereka yang mentakwilkannya ke pendapat yang layak digunakan dalam bahasa Arab*”.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*, 137.

⁴⁷*Ibid.*, 131. Lihat juga al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*”, 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.